



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **FERDI SATRIA SIANTURI Alias FERDI**
- 2 Tempat lahir : Sibolga
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 30 tahun/ 12 Maret 1993
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Sibual-buali Gunung Ujung Nomor 22,
Kelurahan Huta Tonga-tonga, Kecamatan Sibolga
Utara, Kota Sibolga
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **FERDI SATRIA SIANTURI ALIAS FERDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengadakan perjudian tanpa mendapat ijin**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah pulpen;
 - 1 (Satu) lembar potongan kertas kecil bertuliskan nomor judi Sidney;**Dimusnahkan;**
 - Uang tunai Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 21 November 2023 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 21 November 2023 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 21 November 2023 yang pada intinya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-53/Sibol/Eku.2/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Terdakwa Ferdi Satria Sianturi alias ferdi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan S.M. Raja Kel. Pancuran Gerobak Kota, Kota Sibolga tepatnay di Terminal Bus Sibolga atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel Sidney yang dilakukan dengan cara menerima pesanan pembelian nomor togel dari para pembeli setiap hari dengan ketentuan para pemasang angka tebakan judi jenis togel yang ingin membeli angka tebakan judi jenis togel memesan kepada terdakwa setiap hari paling lambat pada pukul 12.00 Wib di mana angka tebakan judi jenis Sidney tersebut bervariasi mulai dari 2 (Dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per pasangan angka yang dipesan, lalu terdakwa akan menuliskan angka-angka pesanan tersebut kedalam selembar kertas dan selanjutnya akan dibawa terdakwa ke salah satu warung yang ada di Jalan Kuda Laut Sibolga untuk menemui Situmorang (Kualifikasi DPO) untuk menyerahkan nomor pesanan tersebut;
- Setelah nomor tebakan yang keluar menjadi pemenang, selanjutnya terdakwa akan kembali menemui Situmorang di salah satu warung yang ada di Jalan Kuda Laut Sibolga untuk menemui Situmorang (Kualifikasi DPO) untuk mengambil hadiah uang kemenangan dengan ketentuan yaitu untuk tebakan 2 (dua) yang diterima sebesar Rp. 70.000,- (Delapan puluh ribu rupiah), tebakan 3 (Tiga) angka hadiahnya Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (Empat) angka maka hadiahnya adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut terdakwa mendapatkan sejumlah uang sebagai upah yang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya dan perjudian tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Sibolga dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah pulpen;
 - 1 (Satu) lembar potongan kertas kecil bertuliskan nomor judi Sidney;
 - Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 303 Ayat (1)

ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Terdakwa Ferdi Satria Sianturi alias ferdi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan S.M. Raja Kel. Pancuran Gerobak Kota, Kota Sibolga tepatnya di Terminal Bus Sibolga atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel Sidney yang dilakukan dengan cara menerima pesanan pembelian nomor togel dari para pembeli setiap hari dengan ketentuan para pemasang angka tebakkan judi jenis togel yang ingin membeli angka tebakkan judi jenis togel memesan kepada terdakwa setiap hari paling lambat pada pukul 12.00 Wib di mana angka tebakkan judi jenis Sidney tersebut bervariasi mulai dari 2 (Dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per pasangan angka yang dipesan, lalu terdakwa akan menuliskan angka-angka pesanan tersebut kedalam selembar kertas dan selanjutnya akan dibawa terdakwa ke salah satu warung yang ada di Jalan Kuda Laut Sibolga untuk menemui Situmorang (Kualifikasi DPO) untuk menyerahkan nomor pesanan tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah nomor tebakan yang keluar menjadi pemenang, selanjutnya terdakwa akan kembali menemui Situmorang di salah satu warung yang ada di Jalan Kuda Laut Sibolga untuk menemui Situmorang (Kualifikasi DPO) untuk mengambil hadiah uang kemenangan dengan ketentuan yaitu untuk tebakan 2 (dua) yang diterima sebesar Rp. 70.000,- (Delapan puluh ribu rupiah), tebakan 3 (Tiga) angka hadiahnya Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (Empat) angka maka hadiahnya adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut terdakwa mendapatkan sejumlah uang sebagai upah yang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya dan perjudian tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Sibolga dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah pulpen;
 - 1 (Satu) lembar potongan kertas kecil bertuliskan nomor judi Sidney;
 - Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 303 Ayat (1)

ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANDY REY P. SIHOTANG, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi AMSAL ENDANG FATI NDRAHA, Sdr. HALMOS KETAREN, dan Sdr. ANDHIKA P.L. TOBING yang merupakan rekan-rekan Saksi dari Polres Sibolga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 12.20 WIB di Terminal Bus Sibolga yang berada di Jalan SM Raja, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima pasangan nomor dalam permainan nomor jenis Sydney yang menggunakan taruhan uang;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa yang memang juga sudah ada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian terlibat dalam permainan nomor jenis Sydney yang menggunakan taruhan uang di Terminal Bus Sibolga;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju di Terminal Bus Sibolga dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana saat itu dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar potongan kertas kecil bertuliskan pasangan nomor Sydney, dan uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan nomor pemain permainan nomor jenis Sydney kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Terdakwa terlibat dalam permainan angka jenis Sydney yang menggunakan taruhan uang tersebut tepatnya sebagai Penulis;
- Bahwa dalam permainan Sydney tersebut, orang yang mau memasang nomor akan mendatangi Terdakwa, disitu Terdakwa menuliskan nomornya di secarik kertas dan akan memasangkan nomor itu kepada Bandar;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa siapa nama Bandar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama Terdakwa menjadi Penulis dalam permainan nomor jenis Sydney ini;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa, apa keuntungan yang didapat Terdakwa dari Bandar dalam permainan nomor jenis Sydney ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permainan tebak-tebakan angka jenis Sydney tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor dalam permainan Sydney tersebut di Terminal Bus sehingga dapat dilihat orang umum;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan di persidangan, yang merupakan barang-barang yang Saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi AMSAL ENDANG FATI NDRAHA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi SANDY REY P. SIHOTANG, Sdr. HALMOS KETAREN, dan Sdr. ANDHIKA P.L. TOBING yang merupakan rekan-rekan Saksi dari Polres Sibolga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 12.20 WIB di Terminal Bus Sibolga yang berada di Jalan SM Raja, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima pasangan nomor dalam permainan nomor jenis Sydney yang menggunakan taruhan uang;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa yang memang juga sudah ada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian terlibat dalam permainan nomor jenis Sydney yang menggunakan taruhan uang di Terminal Bus Sibolga;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju di Terminal Bus Sibolga dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana saat itu dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar potongan kertas kecil bertuliskan pasangan nomor Sydney, dan uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan nomor pemain permainan nomor jenis Sydney kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Terdakwa terlibat dalam permainan angka jenis Sydney yang menggunakan taruhan uang tersebut tepatnya sebagai Penulis;
- Bahwa dalam permainan Sydney tersebut, orang yang mau memasang nomor akan mendatangi Terdakwa, disitu Terdakwa menuliskan nomornya di secarik kertas dan akan memasang nomor itu kepada Bandar;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa siapa nama Bandar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama Terdakwa menjadi Penulis dalam permainan nomor jenis Sydney ini;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa, apa keuntungan yang didapat Terdakwa dari Bandar dalam permainan nomor jenis Sydney ini;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, permainan tebak-tebakan angka jenis Sydney tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor dalam permainan Sydney tersebut di Terminal Bus sehingga dapat dilihat orang umum;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan di persidangan, yang merupakan barang-barang yang Saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB tepatnya saat Terdakwa sedang berjalan di Terminal Bus Sibolga yang berada di Jalan SM Raja, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam permainan tebak-tebakan angka jenis Sydney yang menggunakan taruhan uang, tepatnya Terdakwa berperan sebagai Penulis;
- Bahwa saat ditangkap terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan, yang mana saat itu dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar potongan kertas kecil bertuliskan pasangan nomor Sydney, dan uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan nomor pemain permainan nomor jenis Sydney kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor Sydney yang dipasang para pemain kepada Terdakwa tersebut kepada Bandar bermarga SITUMORANG di Jalan Kuda Laut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari SITUMORANG sebesar 10% (sepuluh persen) dari total pasangan para pemain kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan yang didapatkan dari permainan Sydney tersebut untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dalam permainan Sydney tersebut, apabila ada nomor yang dipasang para pemain sesuai dengan nomor yang keluar pada hari itu maka Pemain tersebut akan mendapatkan hadiah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapatkan hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan bekerja sebagai Penulis dalam permainan tebak-tebakan angka jenis Sydney yang menggunakan taruhan uang;
- Bahwa permainan tebak-tebakan angka jenis Sydney yang menggunakan taruhan uang yang melibatkan Terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadapkan di persidangan, yang merupakan barang-barang yang diamankan dari Terdakwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Pulpen;
- 1 (satu) lembar potongan kertas kecil bertuliskan pasangan angka jenis Sydney;
- Uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi SANDY REY P. SIHOTANG, Saksi AMSAL E. FATI NDRAHA, Sdr. HALMOS KETAREN dan Sdr. ANDHIKA P.L. TOBING yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polres Sibolga pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 12.20 WIB tepatnya saat Terdakwa sedang berjalan di Terminal Bus Sibolga yang berada di Jalan SM Raja, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam permainan tebak-tebakan angka jenis Sydney yang menggunakan taruhan uang, tepatnya Terdakwa berperan sebagai Penulis;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan, yang mana saat itu dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar potongan kertas kecil bertuliskan pasangan nomor Sydney, dan uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan nomor pemain permainan nomor jenis Sydney kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor Sydney yang dipasang para pemain kepada Terdakwa tersebut kepada Bandar bermarga SITUMORANG di Jalan Kuda Laut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari SITUMORANG sebesar 10% (sepuluh persen) dari total pasangan para pemain kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan yang didapatkan dari permainan Sydney tersebut untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dalam permainan Sydney tersebut, apabila ada nomor yang dipasang para pemain sesuai dengan nomor yang keluar pada hari itu maka Pemain tersebut akan mendapatkan hadiah sebagai berikut:
 - Setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapatkan hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan bekerja sebagai Penulis dalam permainan tebak-tebakan angka jenis Sydney yang menggunakan taruhan uang;
- Bahwa permainan tebak-tebakan angka jenis Sydney yang menggunakan taruhan uang yang melibatkan Terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FERDI SATRIA SIANTURI Alias FERDI** telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, yang pertama akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah permainan Sydney yang melibatkan Terdakwa didalamnya merupakan suatu permainan judi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang dimaksud Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, permainan Sydney yang melibatkan Terdakwa, didalamnya menggunakan taruhan uang dimana setelah para pemasang memasang nomor pasangannya kepada Terdakwa, Terdakwa akan memasangkannya kembali ke Bandar bermarga SITUMORANG di Jalan Kuda Laut. Selanjutnya apabila ada nomor yang dipasang para pemain sesuai dengan nomor yang keluar pada hari itu maka Pemain tersebut akan mendapatkan hadiah sebagai berikut:

- Setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapatkan hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, permainan tebak-tebakan angka jenis Sydney yang melibatkan Terdakwa hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikarenakan dalam permainan tebak-tebakan angka Sydney yang melibatkan Terdakwa, didalamnya menggunakan taruhan uang serta permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan, maka Majelis Hakim berpendapat permainan tebak-tebakan angka Sydney tersebut dikategorikan sebagai Permainan Judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam permainan judi jenis Sydney tersebut merupakan perbuatan materiil sebagaimana diatur dalam unsur ini, dimana perbuatan materiil dalam unsur ini adalah menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang bersifat alternatif artinya dalam hal ini cukup satu perbuatan materiil saja yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat peran Terdakwa sebagai orang yang memasang angka pasangan para pemain ke SITUMORANG di Jalan Kuda Laut merupakan perbuatan "memberi kesempatan untuk permainan judi" karena dengan adanya Terdakwa dalam permainan tersebut telah memberi peluang kepada orang lain dalam hal ini para pemasang untuk mempertaruhkan uangnya ke SITUMORANG sebagai Bandar;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang memberi kesempatan untuk permainan judi, untuk memenuhi unsur ini haruslah dimaksudkan Terdakwa untuk dijadikan pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam permainan judi jenis Sydney ini Terdakwa mendapatkan keuntungan dari SITUMORANG sebesar 10% (sepuluh persen) dari total pasangan para pemain kepada Terdakwa, yang mana keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memberi kesempatan untuk permainan judi dalam perkara ini, dimaksudkan Terdakwa untuk dijadikan sebagai pencahariannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan materiil dalam unsur ini telah terpenuhi yaitu memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan materiil tersebut dilakukan Terdakwa tanpa hak atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai permainan judi atau perjudian yang seakan-akan masih “diperbolehkan” bilamana mempunyai izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, saat ini sebenarnya hanya sebatas kalimat saja tanpa dapat dilaksanakan lagi sebab hal ini sendiri sudah dianulir oleh Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang pada intinya menyatakan **pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian DILARANG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa permainan judi jenis Sydney yang melibatkan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan suatu perbuatan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang dilakukan Tanpa Hak dilakukan Terdakwa dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *WILLENS EN WETENS* yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan tersebut dan menginsafi atau mengerti akan akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjudian merupakan sesuatu yang dilarang dan merupakan tindak pidana merupakan hal yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui secara umum, dan oleh karena itu juga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah mengerti akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya, Terdakwa tetap melakukan perbuatannya dimana hal itu sudah cukup jelas menunjukkan adanya Terdakwa menghendaki secara penuh perbuatan yang dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengetahuan dan kehendak dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka perbuatan Terdakwa yang secara tanpa hak memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 21 November 2023 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Pulpen;
- 1 (satu) lembar potongan kertas kecil bertuliskan pasangan judi jenis Sydney;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana ataupun terkait dengan tindak pidana maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

- Uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomi maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, peran Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERDI SATRIA SIANTURI Alias FERDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pulpen;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas kecil bertuliskan pasangan judi jenis Sydney;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga pada hari **Selasa, tanggal 21 November 2023**, oleh kami, **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H.,M.H.** dan **DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H.,M.H.** dan **EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **PUNIA HUTABARAT, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **AUGUS VERNANDO SINAGA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H.,M.H. FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.

Panitera Pengganti,

PUNIA HUTABARAT, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)